

SKRIPSI

**PENGATURAN LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

**M. RAFLI RIDHA NABILAH
NIM. 1710211610103**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September, 2022**

PENGATURAN LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA BANJARMASIN

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

M. RAFLI RIDHA NABILAH

NIM. 1710211610103

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, September, 2022



LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

M. Rafli Ridha Nabilah

NIM. 1710211610103

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 260 /UN B.1.11 /SP/ 2023

Tanggal : 17 MAY 2023

Disahkan,

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKASIMPOR DI
KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh


M. RAFLI RIDHA NABILAH
NIM. 1710211610103

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


DEDEN KOSWARA, S.H., M.H.
NIP. 197309232000031001


RISNI RISTIAWATI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

Diketahui
Banjarmasin,

Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PENGATURAN LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA BANJARMASIN

M. RAFLI RIDHA NABILAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan serta bentuk sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pelanggaran jual beli pakaian bekas impor di Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain: **Pertama**, Kegiatan jual beli pakaian bekas di Kota Banjarmasin, telah dikakukan sejak belasan tahun silam dan belum pernah diadakan sidak dan sosialisasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Banjarmasin. Hingga saat ini belum ada kebijakan terkait larangan perdagangan pakaian bekas impor oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, sehingga penegakan hukumnya belum berjalan dengan optimal dikarenakan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum mengetahui adanya aturan mengenai larangan jual-beli pakaian bekas yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dengan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. **Kedua**, Penjualan pakaian bekas impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas belum diberlakukan sehingga sanksi terhadap pelanggaran jual beli pakaian bekas impor di Banjarmasin belum diberlakukan.

Kata Kunci : Jual Beli, Pakaian Bekas Impor, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

RINGKASAN

PENGATURAN LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA BANJARMASIN

(M. Rafli Ridha Nabilah : 2022, 46 hlm)

Beredarnya pakaian impor bekas ke wilayah Indonesia sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini, sebagian masyarakat Indonesia mulai menggeluti usaha penjualan pakaian bekas (*thrift shop*) yang berasal dari negara-negara tetangga.

Banyaknya isu yang mencuat dikarenakan penjualan pakaian bekas disebut sebut illegal karena tidak lolos cukai dan diimpor ke Indonesia secara diam diam, maka banyak konsumen yang mempertanyakan kebersihan barang karena banyak barang yang dijual dengan ada bercak noda seperti bekas kotoran dan lain lain. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketidak tahuan masyarakat akan minimnya informasi yang didapat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh bakteri dan kuman yang menempel pada pakaian bekas tersebut.

Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, berdasarkan peraturan yang ada tersebut, maka bisa disimpulkan jika penjualan pakaian impor bekas adalah illegal.

Di kota Banjarmasin, banyak orang yang memanfaatkan pakaian bekas sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan primer. Dari penggunaan untuk dipakai sendiri sampai dijadikan bisnis untuk diperdagangkan.

Diungkapkan oleh seorang penjual pakaian bekas di Banjarmasin bahwa penjualan pakaian bekas import tersebut disebutkan tak masalah, buktinya sudah ada penjualan serupa sejak belasan tahun silam, dalam hal ini para pedagang pakaian bekas impor tersebut menerangkan bahwa belum pernah adanya sidak dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Banjarmasin.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ichrom Muftazar, S.STP. ketika dimintai keterangan perihal apakah sudah ada Perda yang mengatur untuk penjualan pakaian bekas di Kota Banjarmasin, beliau menjawab bahwa belum ada perda yang mengatur pakaian bekas di Kota Banjarmasin.

Hal tersebut disebabkan karena ia belum mengetahui tentang adanya aturan tersebut maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum memberlakukan


kebijakan dalam melaksanakan larangan impor pakaian bekas di Kota Banjarmasin.

Padahal menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, apabila terjadi praktik jual beli pakaian bekas oleh eksportir dapat diberikan sanksi administrasi (penarikan barang, pemusnahan, pembekuan pencabutan izin) dan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini tertuang pada Pasal 6 yang berbunyi “Eksportir dan Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Namun, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, justru mengungkapkan bahwa perihal penjualan pakaian bekas bukanlah sebuah masalah, selama tidak melanggar aturan hukum.

Padahal penjualan pakaian bekas impor tersebut sebenarnya telah ada aturannya yang tertera pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang pada intinya tetap menjelaskan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dilarang untuk diimpor.

Hal tersebut mengakibatkan sanksi terhadap pelanggaran jual beli pakaian bekas impor di Banjarmasin hingga saat ini belum diberlakukan, sebab belum adanya aturan dari Pemerintah Daerah terkait kebijakan jual beli pakaian bekas impor, sehingga para penjual yang berada di pasar Tunggging, di bilangan Jalan Pasar Baru dan Jalan Niaga, Kota Banjarmasin masih dapat menjual pakaian bekas secara bebas.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahhi rabbil'alamiin. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan- Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: “Pengaturan Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Banjarmasin” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat sertasalam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi MuhammadSAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga illa yaumul kiyamah.

Tidak akan pernah ada kiranya ucapan yang dapat menggambarkan rasa syukur dan terima kasih Penulis atas setiap hitungan lelahnya dalam mendidik dengan ikhlas serta kemurahan hati yang mulia, kepada yang tercinta Orang Tua Penulis, Ayahanda Eddy Wijaya dan Ibunda Isnaniah, Kakak kandung Penulis Muhammad Rizki Firdaus adik kandung penulis Nabila Putri Amalia, beserta Ibu Kedua saya yang ada di Banjarmasin, dengan cara cinta kasihnya masing-masing, yang Penulis yakini bahwa tidak pernah sekali pun terlewatnya Penulis dalam setiap doa yang dipanjatkan. Sehingga kini pada akhirnya atas doa dan cinta kasih sayangnya pula lah dapat mengantarkan Penulis pada titik ini.

Terlepas dari segala kendala yang dialami Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, tidak pernah sedikit pun Penulis merasa kurangnya doa, dukungan, bantuan serta kasih sayang dari berbagai pihak yang terlibat selama proses penulisan berlangsung. Maka dari itu perkenankan Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;


2. Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Tata Negara;
4. Deden Koswara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ketua sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah sabar untuk meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini;
6. Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara atas semua didikan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
8. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
9. Keluarga Terdekat Penulis, H. Eddy Wijaya, Hj. Isnaniah dan Hj. Raida Hastuti karena telah memberikan dukunga serta do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Pasangan Penulis, Rosela Silvana yang sudah memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung.
11. Teman-teman terbaik Penulis, Rizky Faldy, Setiawan Joedy, Jefry Kristiawan, Dio Indra Putra, Muhammad Taufik Akbar, Rifki Rezayadi, Kevin Merah Sakti, Muahammad Juliyanoor, Andika Priantoro, Muhammad Rizal Luthfi, Muhammad

Sandy, yang selama ini telah menjadi teman mengerjakan tugaskuliah, teman bertukar cerita, yang selalu mau membantu tanpa pamrih, jika tidak dengan kalian masa masa perkuliahan Penulis akan menjadi lebih berat;

12. Kerabat Penulis, Muhammad Rizki Firdaus, Rifqi Azhiman, Muhammad Dhafin Fadhillah , karena telah memberikan dukunga serta do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

13. Teman – teman dari penulis, Fadhel, Aldy, Fatur, Khamidan, Nugie, Daffa, Wahyu, Fierdha, Sade, Nazar, Ihsan, Ferni, Rama, Ooy, Sultan, Juki, Izan, Salim, Nana, Ferdi, Jorgie, Adit, Alra, Bang Yasier , karena telah memberikan dukunga serta do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan membantu dalam sidang skripsi ini;

14. Seluruh Team Eastland Coffee , yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengerjakan skripsi diwaktu luang dantempat penulis sambil bekerja.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Pengaturan.....	10
B. Pengertian Larangan	11
C. Pengertian Jual Beli	12
D. Pengertian Pakaian Bekas	13
E. Pengertian Pakaian Bekas Impor	15
F. Sejarah <i>Thrift Shop</i>	17
G. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.....	21
H. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	24
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Melaksanakan Larangan Impor Pakaian Bekas.....	28
B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Banjarmasin	36
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

